

## STRATEGI PEMBINAAN PERILAKU TERPUJI: ANALISIS KETENTUAN BERPAKAIAN MAHASANTRI MA'HAD SUNAN AMPEL AL-ALY MALANG

Iva Lativatul Zain<sup>1</sup>, Sania Elysa Musta'inah<sup>2</sup>, Muhammad Imamul Muttaqin<sup>3</sup>  
[ivalativatulzain@gmail.com](mailto:ivalativatulzain@gmail.com)<sup>1</sup>, [saniaelysa@gmail.com](mailto:saniaelysa@gmail.com)<sup>2</sup>, [imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id](mailto:imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id)<sup>3</sup>  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, moral masyarakat semakin rusak. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini, penting bagi kita untuk mencari keseimbangan antara modernitas dan moralitas. Jurnal ini membahas tentang strategi pembinaan perilaku terpuji Mahasantri Putri di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang melalui ketentuan berpakaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan observasi partisipan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang menemukan bahwa strategi pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sosialisasi, penerapan, pembinaan, dan pengembangan. Ketentuan berpakaian terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral, serta membantu mahasiswi agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Kesimpulannya, ketentuan berpakaian merupakan strategi pembinaan perilaku terpuji yang efektif dan dilakukan secara berkelanjutan dan saling berkaitan.

**Kata Kunci:** Pembinaan Perilaku Terpuji; Ketentuan Berpakaian; Mahasantri; Ma'had Sunan Ampel Al-Aly.

### ABSTRACT

*. As time progresses, society's morals are increasingly damaged . In the midst of this increasingly rapid development, it is important for us to seek a balance between modernity and morality . This journal discusses strategies for fostering commendable behavior among female students at Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang through clothing regulations. Data was collected through in-depth interviews, and participant observation. This qualitative research found that the coaching strategy was carried out through several stages, namely socialization, implementation, coaching and development. Dress requirements have proven effective in instilling religious and moral values, as well as helping female students avoid bad behavior. In conclusion, clothing regulations are an effective strategy for fostering commendable behavior and are carried out in a sustainable and interrelated manner.*

**Keywords:** *Development of Commendable Behavior; Dress Requirements; Mahasanti; Ma'had Sunan Ampel Al-Aly.*

### PENDAHULUAN

Pembinaan perilaku terpuji merupakan salah satu tujuan penting pendidikan, terkhusus di lingkungan Pondok Pesantren. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang sebagai tempat tinggal para Mahasantri yang di didik selayaknya kurikulum Pesantren dan menyesuaikan dengan kampus memiliki komitmen yang tinggi dalam membina mahasiswanya agar memiliki akhlak yang mulia dan perilaku terpuji. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus Ma'had Sunan Ampel AL-Aly UIN Malang adalah membuat ketentuan dan peraturan mengenai adab berpakaian Mahasantri.

Ketentuan berpakaian ini dibuat tidak hanya bertujuan untuk menjada kesopanan dan kesederhanaan Mahasantrinya, melainkan juga untuk memiliki tujuan lain yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada Mahasantrinya. Peraturan ini diharapkan dapat membantu mahasiswi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan senantiasa

menjaga dirinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembinaan perilaku terpuji mahasiswi di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang melalui ketentuan berpakaian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembinaan perilaku terpuji mahasiswi di Pondok Pesantren, khususnya melalui ketentuan cara berpakaian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi pengelola Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang dalam meningkatkan efektivitas pembinaan Mahasiswanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Serangkaian kegiatan seperti observasi dan wawancara terhadap mahasiswa musyriyah atau pengurus Ma'had.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan dan selalu memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan merupakan usaha terencana untuk menumbuhkan kepribadian individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan cakap dalam menjalani hidup. Upaya ini bertujuan mengantarkan individu menuju kedewasaan dengan membekali mereka dengan nilai-nilai moral dan akhlak mulia.

Akhlak secara etimologi berasal dari kata jama' "khuluq", merujuk pada budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan sifat batin manusia. Akhlak sering disamakan dengan kesusilaan dan sopan santun. Dalam Islam, akhlak mulia merupakan cerminan kesempurnaan iman seseorang. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*, akhlak adalah watak yang tertanam kuat dalam jiwa dan menjadi sumber perbuatan tanpa perlu direncanakan. Sedangkan secara terminologi, para ahli sepakat bahwa akhlak terkait dengan perilaku manusia. Akhlak yang baik tidak hanya tercermin dari perbuatan, tetapi juga dari sifat yang telah meresap dalam jiwa. Sifat ini mendorong individu untuk bertindak secara spontan dan tanpa dibuat-buat, sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.

Pembinaan akhlak merupakan proses menanamkan nilai-nilai moral dan agama dalam diri individu. Upaya ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti pembiasaan, keteladanan, dan pengajaran. Pembinaan akhlak penting dilakukan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan pembinaan akhlak yang tepat, diharapkan individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia, sehingga mampu berkontribusi positif bagi lingkungan dan bangsa.

Akhlak mahmudah, atau akhlak terpuji, merujuk pada perilaku dan kebiasaan yang patut dipuji dan mulia. Istilah ini berasal dari kata bahasa Arab "hamida" yang berarti "dipuji". Dalam Islam, akhlak mahmudah dianggap sebagai landasan penting bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Menurut Samsul Munir Amin (2016: 180), akhlak mahmudah juga dikenal dengan istilah "akhlak al-karimah" (akhlak mulia) dan "al-akhlak al-munjiyat" (akhlak yang menyelamatkan pelakunya).

Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai definisi akhlak mahmudah (Samsul Munir Amin. 2016: 180-181). Berikut beberapa di antaranya:

1. Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa akhlak terpuji (mahmudah) merupakan sumber ketaatan dan kedekatan terhadap Allah Swt, sehingga dalam mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individu bagi setiap umat muslim.
2. Ibnu Qayyim, akar dari akhlak terpuji adalah ketundukan dan keinginan yang tinggi

kepada Allah Swt.,

3. Menurut Abu Dawud As-Sijitsani, akhlak terpuji yaitu perbuatan yang disukai dan patut dilakukan. Sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan yang harus dihindari.

Penting untuk diingat bahwa akhlak mahmudah bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan akhlak mahmudah, seorang muslim dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak mahmudah adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi oleh berbagai kalangan baik individu maupun sosial, serta sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Akhlak Mahmudah lahir dari sifat-sifat mahmudah yaitu sifat baik yang ada dalam jiwa manusia, denikian pulaa dengan akhlak madzmumah, terlahir dari sifat-sifat madzmumah manusia. Oleh karena itu, sikap dan tingkah laku yang ada pada diri manusia merupakan lahir dari sifat atau kelakuan batin dari seseorang.

Pakaian memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi fungsi maupun makna. Dalam bahasa Arab, pakaian disebut "Libaasun-tsiyaabun", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai barang yang biasa dipakai untuk menutup tubuh. Secara istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan untuk berbagai keperluan, baik khusus maupun umum. Tujuan berpakaian terbagi menjadi dua: khusus dan umum. Tujuan khusus lebih berorientasi pada nilai keindahan dan kesesuaian dengan situasi, sedangkan tujuan umum adalah untuk menutup atau melindungi bagian tubuh sesuai kepatutan agama atau adat.

Mahasantri adalah generasi muda yang menempuh pendidikan akademisi dan agama di pondok pesantren. Mereka dibimbing oleh ustad/ustadah dan kyai/bu nyai untuk mewujudkan masalah umat di berbagai bidang, seperti agama, perekonomian, perdagangan, dan lain-lain. Mahasantri memiliki peran ganda sebagai mahasiswa dan santri dengan kegiatan yang kompleks, termasuk mengikuti kuliah dan mengaji. Pakaian mahasantri haruslah sesuai dengan norma agama dan adat. Hal ini penting untuk menjaga citra diri dan menghormati budaya setempat. Selain itu, mahasantri juga harus pandai mengatur waktu dan disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa dan santri. Dengan memahami pentingnya pakaian dan peran mahasantri dalam masyarakat, diharapkan generasi muda ini dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membawa manfaat bagi umat dan bangsa.

Islam sangat menekankan pentingnya etika pergaulan dan sopan santun, termasuk dalam hal batasan aurat perempuan. Hal ini menjadi pembahasan penting dalam fikih muamalah Islam, yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak dalil Al-Quran dan hadis yang membahas mengenai ketentuan aurat perempuan. Salah satu contohnya adalah surah An-Nur ayat 31, yang menjelaskan tentang batasan aurat perempuan saat beribadah, bertemu mahram, dan berhadapan dengan yang bukan mahram. Memahami batasan aurat perempuan dalam Islam bukan hanya tentang menutup aurat secara fisik, tetapi juga tentang menjaga perilaku dan sikap agar terhindar dari perbuatan yang tidak senonoh. Hal ini merupakan wujud dari kepatuhan dan penghormatan terhadap ajaran Islam serta menjaga diri dari fitnah dan perbuatan haram.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa ) terlihat. Hendaklah mereka

menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung.

Dalam surah An-Nur ayat 31 tersebut, dijelaskan tentang batasan aurat wanita dalam Islam. Secara umum, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa semua anggota badan perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Jika dibagi berdasarkan tiga situasi di atas, pembagian aurat perempuan dalam Islam adalah sebagai berikut: Pertama, seorang perempuan diminta untuk menutupi seluruh tubuhnya ketika menghadap Allah SWT dalam salat, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini normal karena perempuan mengenakan mukena khusus ketika mereka mendirikan salat. Kedua, mereka boleh memperlihatkan anggota tubuhnya kepada sesama muslimah, kecuali antara pusar dan lutut. Ketiga, mereka tidak boleh memperlihatkan anggota tubuhnya kepada orang yang bukan mahram, kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, ada pengecualian dalam situasi tertentu, seperti saat seorang pasien tidak memiliki dokter perempuan yang mampu menangani penyakitnya.

Ayat 31 Surat An-Nur juga mengajarkan wanita yang beriman untuk menjaga pandangan mereka, menjaga kehormatan diri mereka, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa dilihat orang. Selain itu, dalam ayat ini mereka diminta untuk menutup dadanya dengan kain kerudung dan tidak menampakkan pakaian mereka kecuali kepada orang-orang berikut: pasangan mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, perempuan sesama Muslim, hamba sahaya mereka, dan pelayan laki-laki tua yang tidak menginginkan wanita.

Penting bagi setiap muslimah untuk mempelajari dan memahami batasan aurat dengan benar agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### **A. Ketentuan Berpakaian Mahasantri di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly**

Dalam ajaran agama islam, akhlak mulia bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang keselarasan antara hati dan perbuatan. Akhlak mulia menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Lebih dari sekedar upaya untuk menjaga keluarga dan kehidupan, akhlak adalah kunci kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Pembinaan akhlak merupakan sebuah usaha yang mulia untuk menumbuhkan keindahan jiwa manusia. Melalui pendidikan, setiap orang atau individu dibimbing untuk meningkatkan akhlak terpuji dalam setiap perbuatannya. Dengan wawasan dan pengetahuan yang semakin luas, seseorang akan lebih mudah dalam memahami dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga terdorong untuk selalu berbuat mulia.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa akhlak berpakaian mahasiswi di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly pada umumnya sudah baik. Mereka mengikuti ketentuan berpakaian yang telah ditetapkan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang. Namun, disisilain, masih ada sebagian kecil mahasiswi yang perlu meningkatkan lagi kesadarannya dalam memenuhi ketentuan tersebut atau dengan kata lain masih ada beberapa mahasiswi yang melanggar ketentuan berpakaian yang telah ditetapkan.

Adapun ketentuan dalam berkaian mahasantri putri Ma'had Sunan Ampel al-Aly, adalah sebagai berikut:

- 1) Memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat
- 2) Tidak memakai pakaian yang ketat.
- 3) Tidak memakai pakaian yang menerawang, seperti pakaian yang berbahan sifon, tipis atau menerawang.
- 4) Tidak memakai baju lengan  $\frac{3}{4}$  atau terompet atau kelelawar tanpa memakai handsock.
- 5) Tidak memakai segala jenis celana, seperti: celana jeans, celana kulot, dan celana jogger.
- 6) Tidak memakai Rok span dan rok berbelah.

Ketentuan berpakaian yang diberlakukan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang ini telah sejalan dengan ketentuan khusus bagi wanita dalam masalah berpakaian yang dijelaskan di dalam beberapa hadist dan ayat al-qur'an.

- a) Dalam Islam, perempuan diwajibkan untuk menjada diri dan juga kehormatannya dengan cara menghindari tabarruj. Tabarruj adalah sebuah tindakan yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki ajnabi, serta memperlihatkan hal-hal yang dapat memicu bangkitnya syahwat mereka. Hal ini termasuk juga dengan berpakaian yang mini, ketat, menampakkan aurat, serta memakai pakaian yang panjang namun tipis dan menerawang.
- b) Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr Radiyallahu 'anhu, beliau memperingatkan tentang wanita-wanita akhir zaman yang berpakaian "tetapi telanjang", dengan kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Rasulullah SAW melaknat mereka dan menyebut mereka sebagai wanita yang terlaknat (H.R Ath-Thabari). Ibnu Abdil Barr rahimahullah menjelaskan bahwa wanita yang dimaksud adalah mereka yang memakai pakaian tipis yang membentuk tubuh dan tidak menutupi auratnya dengan sempurna.
- c) As-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa diwajibkan atas mereka (wanita muslimah) untuk berpakaian dengan sopan dan menghindari fitnah. Hal ini diwujudkan dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah harus pakaian yang panjang dan longgar.
- d) Wanita muslimah diwajibkan untuk menjaga identitasnya dan kehormatan dirinya dengan tidak berpakaian menyerupai laki-laki. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengaruh akhlak dan peringai laki-laki, mencegah perilaku bersolek dan menampakkan perhiasan, dan menjaga keharmonisan sosial dan moral.
- e) Berpakaian sesuai syariat. Wanita muslimah diharuskan untuk menghindari pakaian yang menyerupai wanita kafir. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberagaman dan toleransi, mempertahankan ciri khas islam, dan memperkuat keimanan.
- f) Wanita muslimah diwajibkan untuk menjaga kesederhanaan dan keikhlasan dalam berpakaian dengan menghindari pakaian yang syuhrah (sensasi). Hal ini bertujuan untuk menghindarkan diri dari sifat riya', menjaga diri untuk lebih fokus dalam beribadah dan menjaga keharmonisan sosial.

## **B. Konsekuensi Pelanggaran Akhlak dalam Berpakaian Mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Aly**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa mahasantri dan musyrifah atau pengurus di setiap mabna (gedung tempat tinggal mahasantri), dapat disimpulkan bahwa konsekuensi yang diterima oleh mahasantri apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berpakaian mahasantri, adalah sebagai berikut:

- a) Jika diketahui mahasantri membawa pakaian yang telah dilarang oleh Ma'had, maka akan ditegur sebagai peringatan dan langsung mengganti pakaian tersebut

b) Jika mahasantri yang telah ditegur diketahui memakai pakaian yang telah dilarang oleh Ma'had secara berulang, maka pakaian akan disita dan tidak akan dikembalikan kepada pemilik.

c) Upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan berpakaian

Dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas, Ma'had Sunan Ampel Al-Aly juga menggunakan serangkaian upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasantri dalam berpakaian.

- 1) Melakukan pengecekan terhadap barang bawaan atau pakaian mahasantri ketika pertama kali masuk ma'had.
- 2) Melakukan pengecekan berkala kurang lebih 6 bulan sekali untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dalam membawa pakaian yang tidak diperbolehkan.
- 3) Musyrifah/pengurus melakukan peneguran untuk mahasantri yang melakukan pelanggaran. Jika teguran berulang kali tidak dihiraukan, maka akan dilakukan tindakan lanjut seperti penyitaan barang.

## **KESIMPULAN**

Rusaknya moral seiring berkembangnya zaman menjadi masalah yang serius untuk kita hadapi saat ini. Tata cara berpakaian yang sesuai dengan aturan agama semakin terkikis karena perkembangan zaman. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly memberikan pembinaan perilaku terpuji berpakaian bagi mahasantri nya melalui ketentuan berpakaian. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu:

- 1) Sosialisasi: Pengenalan dan pemahaman makna serta tujuan ketentuan berpakaian kepada mahasantri
- 2) Penerapan: Pembiasaan dan pemantapan penerapan ketentuan berpakaian dalam kehidupan sehari-hari mahasantri.
- 3) Pembinaan: Pemberian pembinaan dan bimbingan kepada mahasantri yang belum memahami atau melanggar ketentuan berpakaian
- 4) Pengembangan: Pengembangan dan penyempurnaan strategi pembinaan perilaku terpuji melalui ketentuan berpakaian secara berkelanjutan terhadap mahasantri Ma'had Sunan Ampel al-Aly

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan berpakaian di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai adama dan moral kepada mahasantri. Ketentuan ini membantu mahasantri untuk terhindar dari hal-hal yang bisa mengancam diri atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

## **Saran**

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai batasan aurat dalam konteks kekinian, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Berikut beberapa saran singkat untuk penelitian selanjutnya yaitu menganalisis perbedaan pendapat ulama tentang batasan aurat dalam situasi-situasi tertentu, mengkaji pengaruh budaya lokal terhadap pemahaman dan penerapan batasan aurat atau mengembangkan strategi edukasi dan dakwah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran muslimah tentang batasan aurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fauzi. "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 41–58. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/56/61>.
- Alfinnas, Shulhan. "Membangun Academic Self-Concept Mahasantri Pesantren Nawesea." *Education and Human Development Journal* 3, no. 2 (2018): 191–98. <https://doi.org/10.33086/ehdj.v3i2.59>.

- Asrori, M. (2016). Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran.
- Dr. KH. Badruddin M., M.HI. TATA TERTIB MAHASANTRI TAHUN AKADEMIK 2023/2024, 2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PUSAT MAHAD AL-JAMIAH § (2022).
- Fauzi, A. (t.t.). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam.
- Habibah, S. (2014). SOPAN SANTUN BERPAKAIAN DALAM ISLAM. 2.
- M. Hasbi Umar, Abrar Yusra. "PERSPEKTIF ISLAM TENTANG TABARRUJ DALAM PENAFSIRAN PARA ULAMA." *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 1–14.
- MADRASAH, 6(2), 26. <https://doi.org/10.18860/jt.v6i2.3301>
- Maulana, Abdul Haris, Siti Maryam Munjiat, Agama Islam, Fakultas Ilmu, Institut Agama, Islam Negeri, Syekh Nurjati, Jl Perjuangan, Kec Kesambi, and Jawa Barat. "Keteladanan Kyai Dalam Pembentukan Akhlak Sosial Santri Pondok Pesantren As-Sanusi Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon" 6 (2021): 103–19.
- Murtopo, Bahrun Ali. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–51. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.48>.
- Omeri, N. (t.t.). PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DALAM DUNIA PENDIDIKAN.
- Sarah, S., Akil, A., & Abidin, J. (2023). Penanaman Perilaku Terpuji melalui Ekstrakurikuler Kerohanian di SMA Negeri 5 Karawang. *ISLAMIKA*, 5(2), 619–632. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3067>